

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota dan digunakan untuk kepentingan umum masyarakat. Ruang terbuka hijau publik terdiri dari area memanjang, jalur atau mengelompok yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam secara sengaja. Ruang terbuka hijau publik terbagi menjadi dua kategori, yang pertama adalah ruang terbuka hijau publik, yang mencakup taman kota, tempat pemakaman umum, dan jalur hijau di jalan, sungai dan pantai. Yang kedua adalah ruang terbuka hijau privat, yang mencakup pekarangan rumah atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tanaman. Ruang terbuka hijau adalah bagian penting dari sebuah kota. Ruang terbuka hijau berfungsi membantu menyeimbangkan kondisi ekologis di suatu tempat, yang memungkinkan perkembangan pembangunan dan keseimbangan ekosistem di era modern. Karena kebutuhan akan lahan perkotaan untuk berbagai tujuan, seperti pemukiman, industri dan jalur transportasi baru yang mengakibatkan luas lahan kota semakin terbatas.

Menurut Tahir dalam (Iqbal, 2022) ruang terbuka hijau didefinisikan sebagai ruang terbuka hijau yang digunakan untuk mengisi dengan tanaman hijau, baik secara alami maupun untuk budidaya tanaman, seperti taman, perkebunan, pertanian dan sebagainya. Salah satu komponen kota yang ditentukan oleh kenyamanan dan keindahan suatu ruang kota, ruang terbuka hijau biasanya dimaksudkan untuk penghijauan, peredam kebisingan, pelindung sinar

matahari(peneduh) dan penetralisir udara adalah beberapa contoh kenyamanan. Sementara struktur yang dirancang untuk mengurangi erosi, seperti struktur beton atau batuan alami, meningkatkan keindahan penataan taman. Menurut Muhajir dalam Iqbal (2022), komposisi desain yang baik, keindahan dan kenyamanan adalah elemen yang diperlukan untuk merancang ruang terbuka hijau.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk ruang terbuka hijau, dimana 20% diperuntukan bagi ruang terbuka hijau publik yang merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, serta 10% diperuntukan bagi ruang terbuka hijau private pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikrolimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta di dorong untuk menanam tumbuhan diatas bangunan miliknya. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20% yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Pembangunan, penataan dan pemenuhan ruang terbuka hijau bagi seluruh komponen lingkungan perkotaan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku

kepentingan, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dalam hal ini terkait dengan ketersediaan ruang terbuka hijau, tidak hanya membutuhkan perencanaan yang baik tetapi juga membutuhkan pengawasan dalam pelaksanaan atau implementasi dari rencana tersebut. Pengawasan dalam penyediaan Ruang terbuka hijau menjadi sangat penting seiring dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan teknologi dan pembangunan di kota-kota besar di Indonesia saat ini.

Masyarakat berkewajiban untuk merawat dan menjaga ruang terbuka yang tersedia. Menurut Hastuti dalam Iqbal (2022), ruang terbuka hijau jika dimanfaatkan secara baik dapat berfungsi secara estetis, hidrologis, klimatologis, protektif maupun sosial budaya. Sementara menurut Van Dill dalam Iqbal (2022), kualitas suatu ruang terbuka hijau berhubungan dengan kesehatan penghuni pemukiman sekitar ruang terbuka hijau tersebut. Hal ini berhubungan karena untuk menyeimbangkan lingkungan alam dan lingkungan buatan serta memiliki tujuan agar sebuah pemukiman memiliki area yang asri, segar dan nyaman.

Ruang terbuka hijau merupakan unsur utama dalam tata ruang kota. Menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang (2006) ruang terbuka hijau harus dibangun di antara struktur bangunan sebagai pelunak maupun penyejuk lingkungan. Pada prinsipnya, ruang terbuka hijau diciptakan agar dapat menekan efek negatif yang ditimbulkan dari padatnya aktifitas perkotaan, seperti penurunan tingkat peresapan air, polusi dan peningkatan temperatur. Semakin sedikit jumlah ruang terbuka hijau akan berakibat fatal, yaitu naiknya suhu bumi dan perubahan cuaca yang berakibat pada pemanasan global.

Ruang terbuka adalah ruang yang direncanakan karena adanya kebutuhan akan tempat pertemuan dan kegiatan bersama di udara terbuka. Dengan adanya pertemuan dan hubungan bersama antar manusia, maka kemungkinan besar akan timbul berbagai macam kegiatan di ruang terbuka publik tersebut Eko Budiharjo dalam Iqbal (2022) . Kota Blitar sendiri mempunyai peraturan yang mengatur mengenai ruang terbuka hijau yaitu menurut Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Rencana tata ruang wilayah Kota Blitar tahun 2011-2030 pasal 1 Nomor 35 menyebutkan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang, jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Kota Blitar merupakan Kota kecil yang terus berkembang dan membutuhkan keseimbangan kota selain kebutuhan akan kawasan budi budaya juga membutuhkan kawasan lindung yang akan memberi jaminan bagi keberlangsungan mahluk hidup masa kemasa. Salah satu kawasan lindung yang sangat penting bagi kelestarian dan kenyamanan kehidupan manusia adalah Ruang Terbuka Hijau. Fungsi utama ruang terbuka hijau yaitu mampu membantu menyeimbangkan kondisi ekologis kota karena pohon dan tanaman akan membantu menyerap karbondioksida sekaligus menyimpan air disaat kondisi hujan.

Wilayah ruang terbuka hijau di Kota Blitar saat ini tersebar diseluruh wilayah Kota Blitar diantaranya taman kota, media jalan, lapangan, makam, tempat rekreasi, persawahan kota dan sebagainya. Saat ini jumlah ruang terbuka hijau di Kota Blitar sebanyak 34,9%, jumlah tersebut telah memenuhi syarat minimal. Dampak jumlah ruang terbuka hijau yang telah memenuhi syarat berdampak pada Indeks kualitas udara di Kota Blitar mencapai angka 85,9%. Berdasarkan hal tersebut Ruang

terbuka hijau dibedakan dalam kategori Ruang Terbuka Hijau privat dan publik. Untuk Ruang Terbuka Hijau privat di Kota Blitar berupa pekarangan rumah pribadi dan halaman perkantoran. Sedangkan Ruang terbuka hijau publik meliputi ruang terbuka hijau pada Jalur Jalan Kota, ruang terbuka hijau persimpangan jalan, monumen, ruang terbuka hijau taman, ruang terbuka hijau lapangan olahraga dan makam, ruang terbuka hijau hutan kota dan kebun bibit, ruang terbuka hijau pengaman jalur kereta api, sungai dan buffer zone, Tanah bengkok berupa sawah yang disewakan, Batalyon Infanter 511, Kebun rakyat, Tanaman Langka dan Kebun Binatang Mini.

Dari sekian banyaknya jenis ruang terbuka hijau yang ada di perkotaan, salah satunya adalah taman kota. Taman kota merupakan suatu kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, dilengkapi dengan fasilitas yang ada untuk kebutuhan masyarakat sebagai tempat rekreasi, selain menjadi tempat rekreasi, taman kota merupakan elemen kota yang memiliki banyak fungsi. Selain untuk mendapatkan keindahan taman juga berfungsi sebagai tempat bermain, berolahraga, pemeliharaan ekosistem tertentu serta pelembut arsitektur kota.

Dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar 2011-2030 pada BAB IV Rencana Pola Ruang Pasal 46 ayat (2) menyebutkan “Ruang terbuka hijau taman dan hutan kota lingkungan dan taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Ruang terbuka hijau taman lingkungan dan taman kota antara lain alun-alun dan lapangan olahraga dengan luas kurang lebih 35 (tigu puluh lima) Ha.
- b. Ruang terbuka hijau hutan kota antara lain Kebon Rojo dan Hutan Kota Tanjungsari

dengan luas kurang lebih 11ha. Selain itu Alun-alun Kota Blitar juga termasuk kedalam ruang terbuka hijau.

Adapun permasalahan yang timbul dalam ruang terbuka hijau di Kota Blitar yaitu :

- (1) Pohon beringin yang sudah tua tumbang usai diterjang hujan deras disertai angin kencang. Beberapa lapak pedagang kaki lima turut tertimpa pohon beringin tersebut. Pohon beringin itu diduga sudah lapuk sehingga roboh. Alun-alun terlihat kotor dan berbau yang disebabkan dari kotoran burung.
- (2) Permasalahan yang lain juga timbul di kebunrojo sejumlah masyarakat juga mengeluhkan kondisi ruas jalan dan trotoar dipenuhi daun kering di depan kawasan taman kebon rojo, kondisi tersebut membuat kawasan jalan di depan kebonrojo terkesan kumuh. Dan tidak adanya toilet umum.
- (3) Permasalahan yang lain yaitu masyarakat mengeluhkan bau tidak enak yang disebabkan dari kotoran hewan-hewan dikawasan kebonrojo ataupun di alun-alun Kota Blitar.
- (4) Akses Taman Kehati dibuka 24 jam hal itu menyebabkan sering dipergunakan untuk mabuk-mabukan anak muda.

Pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan ruang terbuka hijau pada Bab II pasal 7 ayat (2d) dijelaskan bahwa “Menanam vegetasi lokal yang memenuhi kriteria teknis lanskap RTH pada bangunan yang memenuhi berfungsi sebagai peneduh, peredam suara, penyaring bau, penyaring debu dan/atau pertanian perkotaan.

Dalam pembangunan, perencanaan dan pelaksanaan ruang terbuka hijau tidak lepas dengan adanya Implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1978:447) adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait Implementasi Kebijakan Penataan Ruang terbuka hijau di Kota Blitar. Dengan latar belakang pemikiran yang demikian dan juga keinginan peneliti untuk mendalami pengetahuan mengenai kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau di Kota Blitar. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kebonrojo, Alun-alun Kota Blitar dan Taman Kehati karena ketiga tempat tersebut yang sering di kunjungi dan yang paling menonjol di Kota Blitar.

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud. Maka skripsi ini membatasi ruang lingkup penelitian agar penelitian lebih terarah dan memudahkan pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Maka batasan dalam penelitian ini adalah ruang terbuka hijau di Kota Blitar hanya meliputi Kebonrojo, Alun-alun Kota Blitar, Taman Kehati Tanjungsari dan Taman CSR Lapangan SMA 1 Kota Blitar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kota Blitar ?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kota Blitar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kota Blitar
- 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kota Blitar

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Blitar terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat teoritis yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai kontribusi keilmuan untuk memperluas kajian ilmu administrasi publik yang menyangkut Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Blitar
- 2) Menambah bacaan kajian yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan peneliti lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Rekomendasi penelitian ini dapat berkontribusi dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil implemementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau.
- 2) Hasil penelitian ini dapat berkontribusi sebagai sumbangan pemikiran yang ditujukan bagi pemerintah Kota Blitar dalam mengimplementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kota Blitar.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi para pembaca, terutama mereka yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.